Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

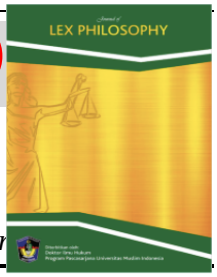

Efektivitas Kewenangan Bea Cukai Dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal

Ria Novika Sari[1], Hambali Thalib[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: rianovika.sari@umi.ac.id*

Submitted: 15 Mei 2025; Revised: 11 Juni 2025; Accepted: 29 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis data primer hasil wawancara dengan pejabat Bea Cukai dan data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penindakan dan barang hasil penindakan selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Namun demikian, masih ditemukan modus baru pelanggaran yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran identitas, sehingga diperlukan penguatan teknologi intelijen dan peningkatan sinergi antar lembaga serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan. Penelitian ini menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam menegakkan kepastian hukum dan melindungi pendapatan negara serta kesehatan masyarakat dari dampak peredaran BKC ilegal.

Kata Kunci: *Bea Cukai, Barang Kena Cukai Ilegal, Penindakan, Pengawasan*

ABSTRACT
This study examines the effectiveness of Customs authorities in conducting enforcement actions against illegal Excise Goods circulation at the Office of Supervision and Service of Customs Type Madya Pabean B Makassar. Utilizing a juridical-empirical approach, the research combines primary data from interviews with Customs officials and secondary data from official documents and performance reports. The results show a significant increase in the number of enforcement actions and confiscated goods from 2022 to mid-2025, contributing to enhanced state revenue and deterrence for illegal business actors. However, new violation methods involving disguised identities via shipping services were found, indicating the need for strengthening intelligence technology, improving inter-agency synergy, and community education to optimize supervision. The study affirms the strategic role of Customs in upholding legal certainty and protecting state revenue as well as public health from the impact of illegal Excise Goods circulation.

Keywords: *Customs, Illegal Excise Goods, Enforcement, Supervision.*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor cukai memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Cukai sebagai salah satu sumber pendapatan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pengawasan ketat melalui proses penegakan hukum (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Muharamani, 2021, [DJBC], 2020).

Konsepsi cukai dalam perspektif hukum Islam dapat dikaitkan dengan istilah *Al-Mukus* (الْمُكُوسُ), yang secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *maks* (المكس), berarti pungutan atau bea atas barang-barang yang melewati perbatasan atau pasar (Al-Qaradawi, 2000). Sejarah Islam mengaitkan *al-mukus* dengan pungutan yang tidak dibenarkan jika bersifat zalim atau berlebihan. Mayoritas ulama klasik mengharamkan pungutan yang dilakukan secara tidak adil, tetapi jika pungutan tersebut berdasarkan keadilan dan kemaslahatan umum serta mendapat persetujuan dari perwakilan rakyat (syura), maka dianggap sah (Al-Qaradawi, 2000).

Pengaturan cukai dalam undang-undang menunjukkan bahwa pajak bukanlah tindakan merampas hak atau kekayaan rakyat, melainkan telah melalui proses persetujuan legislatif yang sah (Aulana, 2025). Cukai dikenakan khusus pada barang dengan karakteristik tertentu dan didasarkan pada prinsip pengendalian, keseimbangan, keadilan, dan pengawasan (Republik Indonesia, 2007).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Republik Indonesia, 1945). Hadi Subekti (2007) menambahkan bahwa hukum harus mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (Arliman, 2020).

Pemerintah berkewajiban mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia (Republik Indonesia, 1945). Cukai berfungsi sebagai pungutan negara terhadap barang tertentu guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tersebut (Fakhruzy, 2020).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengatur cukai secara lebih rinci untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sekaligus menggali potensi penerimaan cukai secara optimal (Republik Indonesia, 2007). Pasal 2 UU Cukai menjelaskan bahwa barang kena cukai (BKC) adalah barang yang memenuhi kriteria pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, dampak negatif, dan pembebanan pungutan demi keadilan dan keseimbangan (Ahsan, Wiyono & Veruswati, 2020).

Pengendalian BKC menjadi prioritas pemerintah karena potensi dampak negatif sosial dan ekonomi dari peredaran barang tersebut. Pemerintah memiliki peran ganda dalam mengatur dan mengawasi barang yang berpotensi membahayakan sekaligus menjaga penerimaan negara. Komoditas BKC seperti rokok dan minuman beralkohol merupakan produk yang dikenai cukai karena dampak sosial yang signifikan. Bea Cukai bertanggung jawab mengawasi dan menindak peredaran BKC ilegal demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat (DJBC, 2020).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan memiliki tugas strategis dalam pengelolaan sistem kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, DJBC mengawasi lalu lintas barang dan menegakkan ketentuan hukum terkait kepabeanan dan cukai (Republik Indonesia, 2020).

Fungsi DJBC meliputi industrial assistance, trade facilitator, community protector, dan revenue collector *Alfetra, 2023. Fungsi community protector dan revenue collector sangat penting dalam penindakan BKC ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai dan produk lain yang tidak sesuai regulasi (DJBC, 2020).

Penindakan terhadap BKC ilegal bertujuan mengamankan penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat (Hadi, 2019). Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar yang luas menimbulkan tantangan pengawasan secara efektif (KPPBC TMP B Makassar, 2024).

Area geografis yang luas berdampak pada kesulitan logistik dan alokasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kondisi ini menjadi variabel signifikan yang mempengaruhi efektivitas penindakan di wilayah tersebut (KPPBC TMP B Makassar, 2024).

Pengusaha pabrik dan importir sering kali berupaya menghindari pembayaran cukai sesuai ketentuan, sehingga peran Bea Cukai sangat vital untuk mencegah kerugian negara akibat penghindaran pungutan (Republik Indonesia, 2007).

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan juga menjadi permasalahan serius. Meski narkoba tidak termasuk BKC, peredaran rokok ilegal yang masuk kategori BKC hasil tembakau terus meningkat dan berdampak langsung pada penerimaan negara (Badan Narkotika Nasional, 2023).

Laporan Kinerja Tahunan KPPBC TMP B Makassar tahun 2024 mencatat berbagai pelanggaran cukai seperti pita cukai palsu, rokok tanpa pita cukai, dan penyelundupan BKC ilegal. Kewenangan penindakan diatur dalam UU Cukai, namun pelaksanaannya menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan tumpang tindih kewenangan antar aparat (KPPBC TMP B Makassar, 2024).

Keberhasilan operasi "Gempur Rokok Ilegal" oleh Bea Cukai Makassar dan aparat terkait membuktikan upaya serius dalam menekan peredaran rokok ilegal. Penindakan terhadap ribuan batang rokok ilegal dengan pita cukai palsu menunjukkan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah (Haryono, Saputra & Saputra, 2024).

Risiko peningkatan rokok ilegal tetap ada seiring kenaikan cukai rokok, yang bertujuan mengendalikan konsumsi dan menjaga penerimaan negara. Hal ini menuntut strategi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif (Hadi, 2019).

Perbandingan data Laporan Kinerja KPPBC TMP B Makassar tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP) dan penerimaan cukai. Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan apakah merupakan dampak pengawasan yang lebih efektif atau faktor lain (KPPBC TMP B Makassar, 2024).

Nilai Kinerja Organisasi KPPBC TMP B Makassar mencapai indeks 116,81 pada tahun 2024, naik dibandingkan indeks tahun sebelumnya. Data ini memberikan

gambaran positif terkait kinerja penindakan di wilayah tersebut (KPPBC TMP B Makassar, 2024).

Penelitian mengenai efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam penindakan BKC ilegal di KPPBC TMP B Makassar menjadi penting untuk menilai peran strategis DJBC dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai (DJBC, 2020).

Pemahaman mendalam terhadap tugas, fungsi, dan tantangan wilayah kerja DJBC khususnya di Makassar diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan optimal demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional (Hadi, 2019).

Analisis efektivitas kewenangan Bea Cukai akan mempertimbangkan aspek hukum positif serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penindakan. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat pengawasan BKC ilegal di KPPBC TMP B Makassar (DJBC, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris, yaitu metode yang berfokus pada kajian hukum dalam konteks praktik sosial di masyarakat dengan mengandalkan data primer. Pendekatan empiris ini menelaah implementasi hukum melalui wawancara langsung dengan pejabat Bea Cukai yang bertugas sebagai Penindak dan Penyidik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar). Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di KPPBC TMP B Makassar yang beralamat di Jalan Hatta No.1, Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena adanya peningkatan jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP) di bidang cukai serta kemudahan akses data mengingat penulis bertugas di tempat tersebut.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, yaitu para Penindak dan Penyidik Bea Cukai melalui wawancara, menggambarkan keadaan aktual di lapangan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan tahunan KPPBC TMP B Makassar, dan dokumen pendukung lainnya yang berfungsi memperkuat analisis. Populasi penelitian mencakup seluruh Penindak dan Penyidik yang bertugas di KPPBC TMP B Makassar, dengan sampel yang diambil secara random sampling meliputi tiga orang Penindak dan tiga orang Penyidik. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran representatif mengenai efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam penindakan barang kena cukai ilegal.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kewenangan Bea Cukai Dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar

Customs (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu

instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya (Sihombing & LP3M, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Hari Cahyono, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan sekaligus sebagai Penyidik pada KPPBC TMP B Makassar menyampaikan bahwa Kewenangan Bea Cukai dalam kegiatan penindakan dan penyidikan sudah cukup efektif terutama dalam hal pemberantasan peredaran BKC Ilegal, efek jera bagi pelaku usaha, dan kontribusi pada penerimaan negara.

Keefektifan ini dikarenakan Bea Cukai memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 dan ketentuan pelaksanaan lainnya serta kewenangan pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, penanahan, serta penangkapan. Sehinggal hal ini memungkinkan Bea Cukai bertindak cepat dan tegas di lapangan baik secara mandiri maupun melalui operasi gabungan. Setiap tahunnya Kantor Pusat DJBC menetapkan target rencana kegiatan pengawasan dan penindakan pada IKU Pengawasan Tahun 2025 yang salah satunya adalah Sub IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC Ilegal, yaitu:

Tabel 1 - Data Penindakan Barang Kena Cukai Rokok pada KPPBC TMP B Makassar

No	Tahun	Jumlah Penindakan Rokok	Jumlah Batang
1	2022	144	2.739.700
2	2023	501	3.458.640
3	2024	988	6.820.360
4	2025 (s.d. 16 Juli 2025)	840	6.098.007

Sumber: KPPBC TMP B Makassar

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penindakan dan BKC Ilegal setiap tahunnya. Artinya bahwa penindakan dan pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran BKC Ilegal semakin meningkat atau semakin ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, dengan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat secara aktif dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap barang kena cukai yang sesuai ketentuan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Force Hanker sebagai Penyidik di KPPBC TMP B Makassar, berdasarkan hasil wawancara disampaikan bahwa Unit penyidikan melaksanakan kegiatan penanganan perkara untuk menentukan adanya tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Kegiatan penanganan perkara meliputi penerimaan perkara, penelitian pendahuluan, dan penentuan skema penanganan perkara, penelitian dugaan pelanggaran dan/atau penyidikan, penanganan barang hasil penindakan, penanganan pelanggaran, atau pengelolaan cabang rutan DJBC.

Tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar terjadi karena masalah ekonomi, bisnis illegal yang menggiurkan pelaku yang terdorong

untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara menghindari pembayaran cukai yang signifikan pada produksi tembakau, Rokok ilegal biasanya dijual dengan harga murah, sehingga menarik pasar yang luas, tidak membayar cukai atau pajak rokok, mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan margin keuntungan yang menggiurkan serta kurangnya pemahaman.

Setelah mempelajari Laporan Kinerja Tahunan KPPBC TMP B Makassar dari 2022 hingga 2024 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 21 SBP Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan 187 SBP Hasil Tembakau (HT) total potensi kerugian negara Rp2.153.743.257 dan kontribusi penerimaan Cukai Rp42.589.307.000. Pada tahun 2023 terdapat 59 SBP Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan 509 SBP Hasil Tembakau (HT) total potensi kerugian negara Rp5.161.737.788 dan kontribusi penerimaan Cukai Rp50.286.859.000. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 88 SBP Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan 990 SBP Hasil Tembakau (HT) total potensi kerugian negara Rp7.081.540.038 dan kontribusi penerimaan Cukai Rp35.625.263.000. Namun demikian dari segi lain, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi akhir tahun 2024 KPPBC TMP B mencapai indeks 116,81, yaitu mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang memperoleh capaian indeks 115,99 dan tahun 2022 yang memperoleh capaian indeks 115,22. Untuk memudahkan dalam membandingkan data tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 - Data Penindakan di KPPBC TMP B Makassar Periode Tahun 2022 s.d. 2024

No	Tahun	Jumlah SBP	Jumlah BHP	Potensi Kerugian Negara (Rp)	Capaian Penerimaan Cukai (Rp)	Capaian NKO
1	2022	187 HT – Rokok	2.739.700 batang	2.123.263.657	42.589.307.000	115,22
		21 MMEA	591,69 liter	30.479.600		
2	2023	501 HT - Rokok	3.458.640 batang	4.091.756.738	50.286.859.000	115,99
		8 HT - TIS	299.000 gram	2.990.000		
		59 MMEA	3.832,78 liter	1.066.991.050		
3	2024	988 HT - Rokok	6.820.360	6.779.538.368	35.625.263.000	116,81
		2 HT - TIS	113.000	1.130.000		
		88 MMEA	2.331,4	300.871.670		

Sumber : KPPBC TMP B Makassar

* SBP : Surat Bukti Peninndakan
BHP : Barang Hasil Penindakan
NKO : Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan data tersebut penulis berpendapat bahwa terdapat gap peningkatan jumlah SBP yang signifikan, kenaikan tersebut merupakan dampak dari semakin efektif dan baiknya pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Makassar, mengingat adanya kenaikan Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejalur dengan hal di atas, kaitannya dengan penelitian ini penulis ingin menitikberatkan pada proses penindakan yaitu proses sebelum masuk pada proses penyidikan.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh penulis terhadap Deddi Filo Ginting sebagai Penindak di KPPBC TMP B Makassar yang menyampaikan bahwa jenis Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang paling sering dilakukan penindakan di KPPBC TMP B Makassar yaitu Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa rokok dan TIS yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu dan Barang Kena Cukai (BKC) MMEA berupa Arak Bali dan Minuman Impor yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu.

Kegiatan diawali oleh unit intelijen yang melakukan pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari Internal Bea Cukai ataupun ekstenal Bea Cukai misalnya laporan masyarakat, laporan institusi atau sumber eksternal lainnya. Selanjutnya, data atau informasi tersebut dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan analisis. Unit intelijen melakukan analisa data atau informasi dengan mencocokkan membandingkan menguji dan meneliti data atau informasi yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran. Informasi kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan produk intelijen berupa NHI, NI, rekomendasi untuk audit kepabeanan dan cukai, dan informasi lainnya.

Selanjutnya Unit Penindakan melaksanakan penindakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari Unit Intelijen berupa NHI atau informasi lainnya. Dikecualikan, penindakan dapat dilakukan karena kondisi yang bersifat mendesak dalam hal :

1. Terdapat informasi dari sumber lain terkait dengan penindakan segera
2. Kedapatan melakukan pelanggaran
3. Merupakan hasil pengembangan penindakan oleh unit Penindakan
4. Pelimpahan penindakan oleh Unit Penindakan

Penindak dan penyidik merupakan pihak yang memiliki dua fungsi yang berbeda. Penindak sebagai petugas yang melakukan tindakan administrative terhadap pelanggaran seperti penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan. Penyidik sebagai pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan DJBC yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

Sebagai contoh penanganan kasus yang telah ditangani oleh KPPBC TMP B Makassar sebagaimana pada siaran pers di hari senin(10/02/2025) Bea Cukai Makassar telah merampungkan proses penyidikan atas Tindak Pidana Cukai dan kini masuk ketahap P-21 yang siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, selasa(11/02/2025). Tindak Pidana Cukai atas 312.000 batang rokok ilegal yang terjadi pada bulan Desember 2024 di dua tempat yang berbeda yaitu Jalan Mutiara Boulevard, Kel. Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di Jalan Pelita, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penindakan rokok ilegal tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai pengiriman rokok sebanyak 13 koli dari Surabaya ke Makassar yang ditindaklanjuti dengan controlled delivery.

Penindakan ini dilaksanakan atas kolaborasi yang apik antara Bea Cukai Makassar, Bea Cukai Parepare, dan Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Tim akhirnya berhasil membekuk H. R yang mengaku sebagai pemilik barang ilegal tersebut dan mengamankan dua unit kendaraan roda empat warna abu-abu metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan,

petugas berhasil menyita sebanyak 296.000 batang BKC HT Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 16.000 batang BKC HT Sigaret Putih Mesin (SPM), total keseluruhan 312.000 batang yang semuanya tak berpita cukai. Perkiraan nilai barang sebesar Rp431.920.000 dan potensi kerugian negara sebesar Rp299.632.080, berdasarkan hasil Penelitian Pendahuluan, terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya dugaan Tindak Pidana Cukai yang melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dilanjutkan pada proses penyidikan. Selanjutnya saat ini penyidikan tindak pidana di bidang cukai tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Makassar dan telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Makassar (Tahap II) pada tanggal 06 Februari 2025.

Dalam berita tersebut diperoleh fakta bahwa penindakan ini berawal dari informasi masyarakat adalah sebuah pencapaian luar biasa. Ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat menunjukkan kontribusi positif dalam penegakan hukum di bidang cukai. Tingkat kepercayaan dan kesadaran hukum publik telah terbangun, sehingga mereka proaktif berpartisipasi dalam memberantas peredaran barang ilegal. Ini adalah wujud sinergi ideal antara aparat dan warga masyarakat. Media sebagai mitra strategis DJBC juga berperan aktif dalam mempublikasikan penanganan mengenai kasus barang kena cukai kepada masyarakat menjadi langkah yang sangat edukatif.

Informasi lain mengenai publikasi penindakan Bea Cukai Makassar terhadap barang ilegal termasuk terhadap Barang Kena Cukai diperoleh penulis dari pemberitaan media Online24, yang menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2025 berbagai capaian strategis berhasil diraih oleh Bea Cukai Makassar, baik dalam bidang pengawasan terhadap peredaran barang ilegal maupun dalam sektor penerimaan kepabeanan dan cukai. Selama periode Januari hingga Juni 2025, Bea Cukai Makassar secara aktif melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, barang impor yang tidak sesuai ketentuan, serta barang bawaan penumpang yang melanggar peraturan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata peran Bea Cukai sebagai community protector. Berikut rekapitulasi kegiatan pengawasan sepanjang Semester I 2025:

1. Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau: Sebanyak 764 penindakan dengan jumlah rokok ilegal yang berhasil ditegah mencapai 5.387.207 batang.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA): Dilakukan 11 penindakan, dengan total volume barang tegahan sebesar 2.109,7 liter.
3. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP): Sebanyak 4 penindakan dilakukan terhadap upaya penyelundupan 2.024 gram methamphetamine.
4. Barang Impor Umum: Terdapat 3 penindakan, di antaranya berhasil menegah 873 bale ballpress (pakaian bekas ilegal) dan 4.920 box drywall screw.
5. Barang Bawaan Penumpang: Dilakukan 6 penindakan, dengan barang-barang yang berhasil diamankan antara lain: 197 pcs kosmetik, 132 pcs obat-obatan, dan 54 pcs mesin.

Dari seluruh hasil pengawasan tersebut, nilai barang tegahan yang berhasil diamankan mencapai Rp 14.723.747.305, dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 5.773.550.688. Selain capaian pengawasan, Bea

Cukai Makassar dalam menjalankan fungsi sebagai *revenue collector* juga mencatat kinerja positif dalam kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga akhir Juni 2025, total penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp133,14 Miliar.

Pemberitaan mengenai capaian kinerja Bea Cukai Makassar pada Semester I Tahun 2025 menurut penulis merupakan sebuah cerminan yang sangat positif dari efektivitas penegakan hukum kepabeanan dan cukai di lapangan. Dari perspektif hukum, data yang disajikan bukan sekadar angka, melainkan bukti konkret dari implementasi kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang khususnya di bidang kepabeanan dan cukai telah berhasil dan dapat dilaksanakan sehingga memenuhi unsur kepastian hukum.

Setiap tindakan penegakan hukum yang berhasil, apalagi dengan skala sebesar ini, secara langsung berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum. Bagi pelaku usaha yang patuh, ini memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh persaingan tidak sehat dari pelaku ilegal. Bagi pihak yang berniat melanggar, rentetan penindakan ini dapat menciptakan efek jera yang kuat, menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum kepabeanan dan cukai akan ditindak dengan konsekuensi yang jelas.

Selanjutnya bukti Publikasi Media mengenai kasus di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 1 - Publikasi Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal

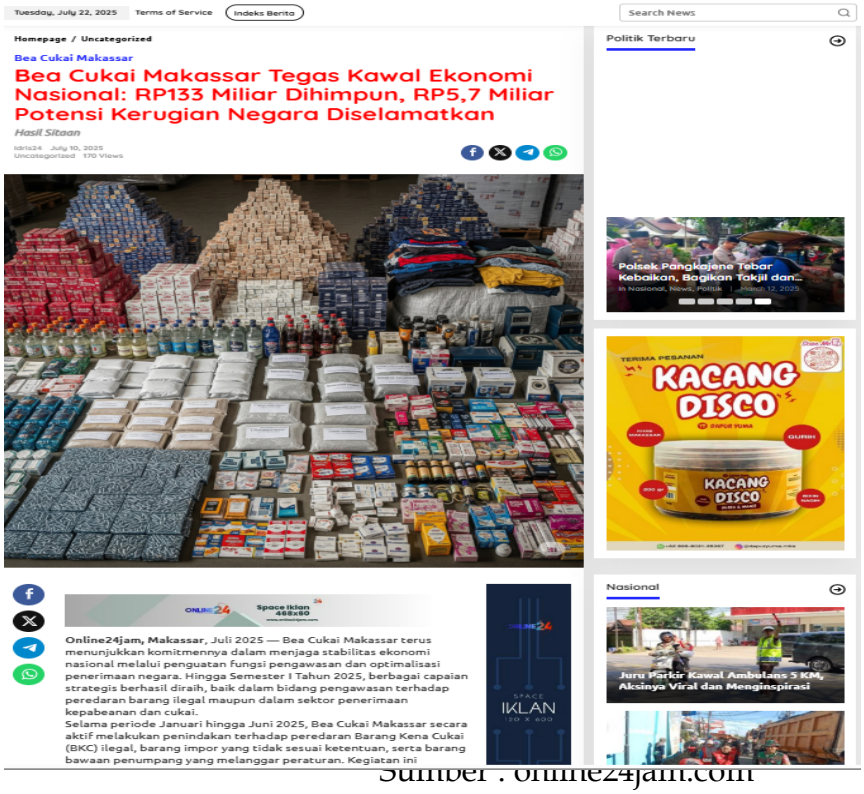

Sumber : online24jam.com

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penindak lain pada KPPBC TMP B Makassar yaitu Bachtiar Fachruddin, disampaikan bahwa selama ini penindakan yang dilakukan Di KPPBC TMP B Makassar dinilai efektif karena setiap penindakan selalu ditindaklanjuti dengan laporan penindakan yang didalamnya memuat uraian penindakan, lokasi penindakan, waktu penindakan, pasal yang dilanggar, modus

pelanggaran, uraian BHP, identitas pemilik, dan dokumentasi barang dan penindakan. Output dari proses penindakan adalah:

1. Surat Bukti Penindakan,
2. BA Pemeriksaan,
3. BA Penegahan,
4. BA Penyegelan, dan
5. BA Bawa Sarana Pengangkut/Barang,

   yang kemudian ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Penindakan, penetapan jenis perkara, hingga penyelesaian perkara berupa:

   1. **Penyelesaian Secara Administratif, j**ika pelanggaran ringan dan tidak mengandung unsur pidana.

      Output:

      a. **Penetapan Sanksi Administratif** (denda atau pembayaran cukai)
      b. **Penerimaan Negara** melalui sistem (misal: via *Ultimum Remedium*)
   2. **Dilimpahkan ke Penyidikan *(Pro Justitia)***

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Unit penindakan fokus pada tindakan di lapangan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penegahan dan administrasi penindakan. Selanjutnya Unit penyidikan fokus pada penentuan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang sebuah pelanggaran.

Menurut Penulis, Penindakan dan/atau penyidikan BKC Ilegal di Bea Cukai Makassar memiliki dampak signifikan dalam menekan peredaran BKC ilegal di Wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan terbukti dari jumlah batang rokok ilegal yang ditegah dan potensi penerimaan negara yang diselamatkan. Peningkatan volume penindakan setiap tahunnya, mencerminkan bahwa Bea Cukai Makassar memiliki semangat yang besar dalam memberantas peredaran BKC Ilegal. Diperlukan juga sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan. Analisis tersebut juga didasarkan pada data yang diperoleh dari Seksi Penindakan dan Penyidikan, selama tahun 2022-2024 terjadi peningkatan penindakan BKC Ilegal dengan data sebagai berikut:

Tabel 3 - Peningkatan Penindakan BKC Ilegal pada KPPBC TMP B Makassar Periode Tahun 2022 s.d. 2025

No	Tahun	Jumlah SBP	Jumlah BHP	Potensi Kerugian Negara (Rp)	Capaian Penerimaan Cukai (Rp)	Capaian NKO
1	x2022	187 HT – Rokok	2.739.700 batang	2.123.263.657	42.589.307.000	115,22
		21 MMEA	591,69 liter	30.479.600		
2	2023	501 HT - Rokok	3.458.640 batang	4.091.756.738	50.286.859.000	115,99
		8 HT - TIS	299.000 gram	2.990.000		
		59 MMEA	3.832,78 liter	1.066.991.050		
3	2024	988 HT - Rokok	6.820.360 batang	6.779.538.368	35.625.263.000	116,81
		2 HT -	113.000	1.130.000		

		TIS	gram			
		88 MMEA	2.331,4 liter	300.871.670		
4	2025 (s.d. 16 Juli 2025)	840 – Rokok	6.098.007 batang	6.104.416.293	11.228.129.000	117,33
		11 - MMEA	2.109,70 liter	367.066.740		

Sumber: KPPBC TMP B Makassar

Selain itu penulis juga memperoleh data penerimaan negara dari mekanisme Ultimum Remedium (UR) di KPPBC TMP B Makassar setiap tahunnya dengan data sebagai berikut:

Tabel 4 - Penerimaan Ultimum Remedium (UR) pada KPPBC TMP B Makassar

Tahun	***Ultimum Remedium* (Rp)**
2023	522.417.000
2024	1.278.834.000
2025 (s.d. 16 Juli 2025)	513.854.000
Total	**2.315.105.000**

Sumber: KPPBC TMP B Makassar

Menurut penulis, dari data yang tersaji dalam kedua tabel di atas, memberikan gambaran yang sangat positif mengenai kinerja Bea Cukai Makassar dalam meningkatkan kinerja pengawasan dari tahun ke tahun, dengan semakin ketatnya pengawasan berakibat pada peningkatan jumlah SBP dan jumlah barang hasil penindakan, sejalur dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan semakin banyak dan nilai kinerja organisasi semakin baik juga. Selain itu, dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* atau sanksi pidana sebagai upaya terakhir terlaksana dengan baik sebagai kontribusi penerimaan negara dari pelaku. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari sebuah pendekatan penegakan hukum yang solutif, efisien, dan berdampak besar bagi negara khususnya dalam bidang penerimaan negara.

Walaupun dilihat dari peningkatan jumlah batang yang menjadikan indikator bahwa peredaran rokok ilegal semakin banyak, namun di sisi lain juga terlihat bahwa Bea Cukai Makassar semakin meningkatkan pengawasan dan operasi penindakan yang lebih intensif dengan jangkauan wilayah yang lebih luas dengan melakukan penindakan bersama Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan aparat penegak hukum lainnya.

Lebih lanjut menurut Zulkifli Penindak KPPBC TMP B Makassar, efektivitas penindakan Bea Cukai Makassar terhadap BKC ilegal dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Penindakan dan Potensi Kerugian Negara yang berhasil diselamatkan: Tren peningkatan jumlah kasus penindakan dan nilai barang bukti yang disita menunjukkan intensitas dan keberhasilan operasi.
2. Terbongkarnya Jaringan Besar: Keberhasilan membongkar jaringan sindikat yang terorganisir, tidak hanya menindak pengecer kecil.
3. Peningkatan Penerimaan Cukai: Secara tidak langsung, penindakan yang efektif akan mendorong konsumsi BKC legal, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa tindak pidana di bidang cukai ini terjadi karena adanya suatu perbuatan yang semata-mata dilakukan untuk menghindari pembayaran cukai dengan cara atau dalih apapun yang pada akhirnya menyebabkan tidak terpungutnya cukai yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara yang dapat ditimbulkan karena adanya tindak pidana cukai hasil tembakau dalam beberapa hal khususnya di wilayah kerja Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar diantaranya:

1. Mengurangi penerimaan negara dari cukai tembakau sehingga negara Kehilangan pendapatan dari sektor cukai yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.
2. Menggerus pasar industri rokok yang patuh aturan cukai (persaingan tidak sehat), produsen resmi menghadapi kerugian karena harus bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah.
3. Meningkatkan jumlah perokok pemula di kalangan remaja dikarenakan adanya rokok ilegal yang di jual murah
4. Meningkatkan risiko kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengawasan yang ketat. Produk ilegal sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Secara keseluruhan, efektivitas kewenangan Bea Cukai Makassar dalam penindakan BKC ilegal menunjukkan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan strategi intelijen, operasi lapangan yang agresif, sinergi antar-lembaga, dan pemanfaatan teknologi. Hasilnya adalah gangguan signifikan terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah Sulawesi Selatan, memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan masyarakat dan penerimaan negara. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi indikator kinerja institusi, tetapi juga kontribusi nyata terhadap penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan stabilitas fiskal nasional. Namun demikian, menurut penulis, faktanya sampai dengan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat peredaran BKC ilegal di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat dikatakan penindakan yang dilakukan masih belum efektif. Fakta ini mempunyai korelasi dengan adanya penindakan pada modus baru yang di gunakan pelaku dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini.

Pendapat penulis tersebut di dasarkan pada penjelasan lebih lanjut dari Hari Cahyono, yang menyampaikan bahwa terdapat modus baru yang seringkali digunakan pelaku dan telah ditemukan pada penindakan dua tahun terakhir melalui informasi dari masyarakat, patroli rutin maupun hasil analisis intelijen. Modus tersebut adalah pengiriman menggunakan jasa Ekspedisi atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dengan cara memalsukan/menyamarkan Nama dan Alamat Pengirim, Penerima, keterangan jenis barang dalam paket serta metode pengemasan barang kiriman tersebut yang dibuat sedemikian rupa agar tidak diketahui bahwa isinya adalah BKC Ilegal misalnya keterangan barang disampaikan adalah kaos, elektronik, makanan dll, nama pengirim/penerima disamarkan yaitu perusahaan Camilan Raya, nama palsu dll, karena tidak ada kewajiban/tanggungjawab/ketentuan bahwa perusahaan ekspedisi/jasa titipan untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran pemberitahuan data pada barang/paket.

KESIMPULAN

Efektivitas kewenangan Bea Cukai Makassar dalam penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, tercermin dari bertambahnya jumlah penindakan, barang hasil penindakan, serta potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan, didukung oleh nilai kinerja organisasi dan penerimaan negara yang terus meningkat. Penindakan yang dilakukan secara terintegrasi dengan aparat penegak hukum lain serta partisipasi aktif masyarakat telah memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi pelaku usaha yang patuh, namun masih terdapat tantangan berupa modus baru pelaku yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran identitas dan isi paket. Oleh karena itu, Bea Cukai perlu terus mengembangkan strategi pengawasan dan penindakan yang adaptif, disertai peningkatan kesadaran masyarakat dan sinergi lintas lembaga, agar pemberantasan BKC ilegal dapat lebih optimal demi perlindungan penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan industri legal.

SARAN

1. Penguatan Teknologi dan Sistem Intelijen Digital**:** Bea Cukai perlu mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi informasi serta sistem intelijen digital yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memantau modus-modus baru pelaku BKC ilegal, khususnya yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran data.
2. Peningkatan Sinergi dan Edukasi Masyarakat: Memperkuat sinergi antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat melalui program edukasi dan kampanye kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Veruswati, M. (2020). Kajian Kebijakan Amandemen UU No. 39/2007 dan Reformasi Kebijakan Cukai di Indonesia. *Depok: UI Publishing*.

Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Dar Al Taqwa Ltd.

Alfetra, W. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. *JUHANPERAK*, *4*(1), 1287-1298.

Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, *2*(2), 509-532.

Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, *7*(1), 71-79.

Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan tahunan pengawasan narkotika di Sulawesi Selatan*. BNN Sulawesi Selatan.

DJBC. (2020). *Pedoman tugas dan fungsi DJBC*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fakhruzy, A. (2020). Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(2), 84-94.

Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, *3*(2), 33-44.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. (2024). *Laporan kinerja tahunan 2022–2024*. KPPBC TMP B Makassar.

Muharamani, A., Kartini, K. N., Gunardi, G., Permana, T. E., & Sanny, M. Y. (2021). Analisis efektifitas pemungutan cukai rokok terhadap penerimaan pendapatan negara. *Jurnal Co Management*, *4*(1), 543-549.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan*. Sekretariat Negara RI.

Sihombing, E. H., & LP3M, P. U. (2022). Prosedur Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan Yang Diberikan Kepada WNA Yang Bekerja Di Indonesia Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. *Jurnal Bisman Info*, *9*(1), 22-32.